



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Ciwaru Raya No. 25 Serang, Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321  
Laman : [www.fkip.untirta.ac.id](http://www.fkip.untirta.ac.id), email: [surat.fkip@untirta.ac.id](mailto:surat.fkip@untirta.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor: B/030/UN43.2/HK.04/2020

Tentang

**MENGESAHKAN VISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM PENDIDIKAN  
SENI PERTUNJUKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung dan mewujudkan Visi, Tujuan dan Strategi Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perlu adanya rumusan Visi, Tujuan dan Strategi Jurusan Pendidikan;
  - b. Bahwa untuk menjamin proses pengesahan Visi, Tujuan dan Strategi tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan Visi, Tujuan dan Strategi di Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Visi, Tujuan dan Strategi Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan;
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  3. Undang-undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional;
6. Permendikbud RI Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Untirta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29290 /M /K P /2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 1066/UN43/KPT.KP. 15.11/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2019-2023


Memperhatikan : Surat usulan Ketua Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Nomor: B/28/UN43.2.7/KR.0/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang permohonan Pengesahan Visi dan Tujuan.

### Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN VISI, TUJUAN, DAN STRATEGI JURUSAN PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Visi, Tujuan, dan Strategi Jurusan Pendidikan Seni Pendidikan menyediakan akses pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan yang inovatif serta mengem bangkan mutu dan tatakelola kelembagaan;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetap kan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 24 Februari 2020

Dekan.



Dr. Das Erwin Juansah, M.Pd  
NIP-197707262003121001

#### Tembusan:

1. Wakil Dekan di Iingkungan FKIP Untirta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan.
3. Ketua Gugus Penjamin Mutu (GPM)
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

NOMOR : B/030/UN43.2/HK.04/2020

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020

TENTANG

**PENETAPAN VISI, TUJUAN, DAN STRATEGI**

**JURUSAN PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

**PENETAPAN VISI, TUJUAN, DAN STRATEGI JURUSAN PENDIDIKAN SENI**

**PERTUNJUKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**


#### Visi

Menghasilkan Lulusan yang Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing di Bidang Pendidikan Seni berbasis kearifan lokal yang kreatif dan adaptif di tingkat Nasional dan Kawasan ASEAN Tahun 2030.

#### Tujuan

1. Menghasilkan lulusan Pendidikan Seni Pertunjukan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing berbasis kearifan lokal kreatif dan adaptif.
2. Menghasilkan karya seni dari hasil penelitian di bidang Pendidikan Seni Pertunjukan yang dapat diimplementasikan dalam pengajaran dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Menghasilkan tata kelola yang berkelanjutan dengan menerapkan Pendidikan Seni Pertunjukan berbasis kearifan lokal yang kreatif dan adaptif.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 24 Februari 2020  
Dekan,



Dr. Dase Erwin Juansah, M.Pd  
NIP 197707262003121001